

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### Metode Penelitian

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian jenis studi kepustakaan (*Library Research*) studi ini dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan (buku, ensiklopedi dan lain sebagainya). Dalam konteks penelitian, kajian kepustakaan adalah upaya mencari dan menghimpun bahan dari sumber buku, hasil penelitian dan sebagainya yang terkait dengan persoalan penelitian yang akan dilakukan, baik dalam bentuk penjelasan aspek fokus penelitian (definisi operasional dalam istilah kualitatif), maupun untuk mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan (*standing position*).<sup>126</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam penelitian ini, analisis perbandingan akan dilakukan tentang hak waris pembunuh khilaf menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pembahasan perbandingan akan ditekankan pada persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua Imam tersebut tentang tema yang diselidiki berdasarkan pendapat mereka langsung dalam *Al-Muwatha'*

<sup>126</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya Imam Malik dan *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, beserta karya ilmiah yang membahas seputar pendapat keduanya dalam tema yang diteliti.

### C. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni kitab *al-Muwatha'* karya Imam Malik dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh, buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan dan khususnya yang berhubungan dengan hak waris pembunuh khilaf.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hak waris pembunuh khilaf, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya.

### D. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), Langkah yang dilakukan adalah mencari

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengumpulkan literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang akan di teliti agar dapat disajikan secara komprehensif<sup>127</sup>.

### E. Teknik analisis data

Setelah sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan dan telah tersusun dengan kerangka yang jelas lalu dianalisa dengan menggunakan metode analisi isi (*conten analysis*) yaitu suatu analisa data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini juga digunakan analisa dengan sistematika fiqh muqaran (perbandingan), analisis perbandingan akan dilakukan tentang hak waris pembunuh khilaf menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pembahasan perbandingan akan ditekankan pada persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua Imam tersebut tentang tema yang diselidiki berdasarkan pendapat mereka langsung dalam *Al-Muwatha'* karya Imam Malik dan *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, beserta karya ilmiah yang membahas seputar pendapat keduanya dalam tema yang diteliti.

Adapun metode pembahasan dan penulisannya adalah: Pertama, Metode deskriptif. Deskriptif yaitu metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan melukiskan

<sup>127</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-4, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 302

sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan dan analisis dari penulis. Kedua: Metode deduktif yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, dengan cara mengumpulkan semua pengamatan penulis mengenai teori penghalang kewarisan yang berasal dari hujjah-hujjah yang shahih diantara kedua Imam kemudian dihubungkan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang menghasilkan pengetahuan yang baru.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.